



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW. Monginsidi No. 69 Telukbetung Bandar Lampung, 35211 Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482344 Laman:
biroorganisasi.lampungprov.go.id, Pos-el : biroorganisasi@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 000.8.3.4/^{38-a} /07/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana DIKTUM KESATU berlaku dan wajib dilaksanakan bagi seluruh pegawai di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 27 Mei 2024



KEPALA BIRO ORGANISASI,

Drs. HERY SADLI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19690719 199003 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
NOMOR : 000.8.3.4/ 38^a/07/2024
TANGGAL : 29 Mei 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bandar Lampung, Mei 2024

KEPALA BIRO ORGANISASI,



Drs. HERY SADLI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19690719 199003 1 005